

Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*)

Oleh:

A.A. Ketut Sukranatha
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This study aims at finding out the jurisprudence development on the effect of divorce toward the status of mutual property in the marriage (gunakarya). The study is conducted by using normative approach that is to study the judge decision at Denpasar Court of First Instance that related to the mutual property dispute.

Results of the study indicate that the judge decision (jurisprudence) on the effect of divorce toward the status of mutual property has experienced some development. In the past (in the period of Kertha Raad Custom Court), the status of mutual property after divorce was judged based on the guilty one in the divorce. If the divorce was caused by guiltiness committed by the wife, the mutual property was shared together with 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Recently the judge decisions (jurisprudence) have changed, namely if there is mutual property dispute after the divorce the Court always decides that the mutual is shared equally (1/2 : 1/2) between the (former) husband and the (former) wife without considering who is the guilty one in the divorce.

This normative study needs to be continued with empirical study so that the status of mutual property after the divorce can be identified if the mutual property dispute is settled outside of the Court.

Kata kunci: perceraian, harta bersama, yurisprudensi

Pendahuluan

Perceraian menimbulkan akibat hukum tertentu terhadap harta bersama dalam perkawinan (Bali: *gunakarya*). Dari catatan-catatan Gde Panetja terhadap putusan-putusan pengadilan mengenai hukum adat Bali seperti yang telah dipublikasikan pertamakalinya tahun 1986 dalam buku Aneka Catatan Tentang

*) Tulisan ini adalah ringkasan hasil penelitian penulis bersama I Wayan Koti Çantika dengan judul: Perkembangan Yurisprudensi Mengenai Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan (*Gunakarya*) : Studi Kasus di Pengadilan Negeri Denpasar, tahun 2002

Hukum Adat Bali dapat diketahui keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi) dimasa lalu, terutama pada jaman peradilan adat *Raad Kertha* masih berlaku. Pada waktu itu, kedudukan harta bersama setelah perceraian digantungkan kepada sebab-sebab terjadinya perceraian. Apabila perceraian tidak disebabkan oleh kesalahan isteri maka harta bersama dibagi diantara suami istri, satu bagian untuk isteri, dua bagian untuk suami, sesuai dengan prinsip *rembat sesuhun* atau *ategen asuun* (sepikul segendong). Apabila perceraian disebabkan oleh kesalahan istri maka istri tidak berhak atas pembagian harta (Panetja,1986:152). Sikap hakim pada jaman *Raad Kertha* tampaknya dipengaruhi oleh budaya patriarchat yang sangat kuat pada masyarakat Bali.

Saat ini, dalam masyarakat Bali telah terjadi pergeseran pandangan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sirtha dan Sudantra (1991) menunjukkan bahwa mayoritas responden yang diteliti mengemukakan pandangan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pada prinsipnya harta bersama (*gunakaya*) dibagi diantara suami dan istri tanpa mengkaitkan kepada sebab-sebab perceraian. Persepsi demikian tampaknya telah pula mulai dinormakan dalam Hukum Adat Bali sebagaimana terwujud dalam *awig-awig desa adat* (peraturan-peraturan adat yang dibuat oleh dan untuk warga desa di Bali) , seperti dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandi Sudharsana (2000). Dari penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar *awig-awig desa adat* yang diteliti mengatur bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama (*gunakaya*) dibagi diantara suami istri.

Melihat pergeseran demikian maka penting dan relevan untuk diteliti kembali mengenai perkembangan keputusan-keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (yurisprudensi) mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Hukum Adat Bali.

Konsep Harta Bersama

Menurut Undang-undang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri ; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan). Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri , sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, mengagadai, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya.(Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan). Itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung. Bagaimana jika terjadi perceraian ? Logikanya harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau istri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing. Bagi perempuan Bali, yang berlaku adalah hukum adat Bali, sehingga untuk mengetahui akibat perceraian terhadap kedudukan harta bersama, terlebih dahulu harus dilihat konsep harta bersama menurut hukum adat Bali.

Hukum Adat Bali juga mengenal konsep harta bersama dengan bentuk hukum yang tidak berbeda dengan konsep Undang-undang Perkawinan. Dalam hukum adat Bali, harta benda perkawinan (harta keluarga) dibedakan menjadi (Korn, 1972: 46 – 47 ; Tim Peneliti Fak.Hukum Unud.,1980/1981:60):

- 1) Harta pusaka yaitu harta warisan baik yang dapat dibagi-bagi (sawah, ladang, dan lain-lain) maupun yang tidak dapat dibagi (*sanggah, merajan*);
- 2) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa ke dalam perkawinan baik oleh mempelai pria maupun mempelai wanita (*jivadana, tadtadan, akaskaya*, dan lain-lain);
- 3) Harta perkawinan yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan yang disebut *gunakaya* atau *pagunakaya*.

Dalam kepustakaan Hukum Adat Bali, harta bersama dalam perkawinan (harta perkawinan) sering dibahas dengan menggunakan istilah-istilah yang beragam, seperti *druwe gabro, arok sekaya, maduk sekaya, gunakaya* atau *pegunakaya* (Korn, 1972:52) tetapi istilah yang paling lazim dipakai secara umum oleh masyarakat dewasa ini adalah dua istilah yang tersebut terakhir, yaitu *pagunakaya* atau *gunakaya* (Sirtha dan Sudantra, 1991:43). Istilah-istilah itu pula yang dipakai dalam *avig-avig desa adat* yaitu peraturan-peraturan adat yang dibuat oleh dan berlaku bagi warga desa ada di Bali (Sudantra, 1992:23. Sandi Sudharsana, 2000:17).

Sumber asal dari harta bersama dalam perkawinan (*gunakaya*) adalah dari hasil usaha bersama suami isteri selama perkawinan berlangsung. Pengertian “usaha bersama” harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga istri yang tinggal dirumah mengurus rumah tangga juga termasuk ikut andil dalam usaha bersama, walaupun (misalnya) secara riil harta itu diperoleh dari pekerjaan suami di luar rumah. Dengan perkataan lain *gunakaya* itu adalah semua harta yang diperoleh suami istri selama

perkawinan berlangsung dengan tidak memperhitungkan besar kecilnya sumbangan masing-masing secara riil dalam perolehan harta tersebut. Harta tersebut dapat terbentuk baik karena usaha bersama-sama, ataupun sendiri-sendiri sepanjang perkawinan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hasil dari pengelolaan harta bawaan masing-masing pun (*tatadan*, *warisan*) dapat menjadi sumber terbentuknya harta bersama sebab keberhasilan pengelolaan harta tersebut sangat tergantung kepada kesungguhan, kerajinan, ketekunan dan kecermatan suami dan istri (Sirtha dan Sudantra, 1991:39). Terhadap harta bawaan masing-masing, apakah harta tersebut juga dapat menjadi harta bersama, terdapat beberapa pandangan. Pasal 211 *Kitab Agama* menyebutkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dapat menjadi harta bersama setelah perkawinan berlangsung lima tahun (Pudja, 1977:118). Pandangan serupa juga dianut dalam putusan-putusan *Raad Kertha* dahulu (Panetja, 1986:147). Sedangkan Gde Panetja berpendapat harta *warisan* yang diperoleh oleh suami dan *tatadan* yang di bawa istri ke dalam perkawinan tetap akan berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri. Pandangan serupa juga diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirtha dan Sudantra (1991:39) mengenai persepsi masyarakat adat Bali terhadap harta bersama.

Selama perkawinan berlangsung, harta bersama dikelola secara bersama-sama oleh suami istri. Bila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut maka ia harus mendapat persetujuan pihak lainnya (Sirtha dan Sudantra, 1991:41). Konsep ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atau persetujuan kedua belah pihak.

Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara jelas kedudukan harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 hanya disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pengertian “hukumnya masing-masing” adalah dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37).

Dalam Hukum Adat Bali dimasa lampau akibat perceraian terhadap harta bersama tergantung kepada sebab-sebab perceraian menyangkut pihak mana yang bersalah dalam perceraian tersebut. Istri hanya berhak atas pembagian harta bersama hanya dalam hal istri mempunyai alasan yang sah untuk bercerai. Jika istri yang bersalah dan menyebabkan perceraian itu, maka istri tidak berhak atas pembagian harta bersama. Putusan *Raad Kertha* Denpasar tanggal 18 September 1939 Nomor 39 / Civiel menyebutkan bahwa istri yang bersalah tidak dibenarkan menuntut bagian harta bersama. *Raad Kertha* Kelungkung dalam putusan tahun 1951 memutuskan bahwa istri mendapat bagian sepertiga dari harta bersama karena si suami dipandang bersalah dalam perceraian (Panetja, :152-153). Sikap *Raad Kertha* seperti ini tampaknya dilandasi oleh ketentuan dalam Kitab *Poerwa Agama*, salah satu kitab hukum Hindu yang dijadikan oleh hakim sebagai pedoman untuk mengadili perkara pada waktu itu, disamping kitab-kitab lain seperti Kitab *Agama*, *Adigama*, dan *Kutaragama*. Pasal 101 Kitab *Poerwa Agama* menegaskan sebagai berikut (Djiantik, 1918:99):

Djanmane belas makoerenan sapadroewenya jogja pah tiga; jan saking moeani mamelasin, polih kalih doeman, iloeb polih adoeman. Jan saking iloeb mamelasin, tan wenang polih doeman; maka sami jogja kadroewe antoek sane moeani, asapoenika tingkab janmane palas makoerenan.

(Orang yang bertjerai maka kekajaannya dibagi tiga. Kalaoe pertjeraan disebabkan oleh soeami, soeami mendapatkan doea bagian, istri satoe bagian. Djika pertjeraan disebabkan istri maka ia tidak mendapat bagian, semoea kekajaan dikoeasai soeami. Demikian atoeran pertjeraan).

Pandangan dan sikap hakim *Raad Kertha* seperti disebutkan di atas, tidak sesuai lagi dengan persepsi masyarakat Bali dewasa ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sirtha dan Sudantra (1991: 41 – 42), pandangan masyarakat yang masih mengkaitkan kedudukan harta bersama dalam hal terjadi perceraian dengan sebab-sebab perceraian atau pihak-pihak yang bersalah dalam perceraian memang masih ditemukan tetapi dengan prosentase yang rendah (27,4 %). Umumnya responden (60,7 %) berpendapat bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka pada prinsipnya harta bersama dibagi antara suami dan istri tanpa memperhitungkan sebab-sebab perceraian. Mengenai besarnya bagian masing-masing, masih ditemui variasi diantara responden. Sebagian responden berpendapat bahwa bagian suami dan istri adalah sama karena hart tersebut merupakan hasil jerih payah bersama, sebagian lainnya berpendapat bahwa bagian suami harus lebih besar dari bagian istri yaitu dengan prinsip “*ategen asuun*” (suami = 2. istri = 1) dengan alasan tanggung jawab suami dalam keluarga lebih besar daripada istri.

Dalam tataran penormaan melalui *awig-awig desa adat*, varisai pandangan tersebut masih tampak seperti dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandi Sudharsana (2000:24). Walaupun sebagian besar *awig-awig* yang diteliti menganut faham bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi diantara suami dan istri tanpa mempersoalkan sebab-sebab perceraian, tetapi faham yang masih mempersoalkan sebab-sebab perceraian sebagai hal yang menentukan

kedudukan harta bersama dalam beberapa *awig-awig* masih ditemukan. Sandi Sudharsana menunjukkan contoh *awig-awig* yang menganut paham pertama adalah *Pawos 61 Awig-awig Desa Adat Bugbug* (Karangasem) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka “*pagunakayan polih pahan pada*”, yang mengandung makna bahwa (bekas) suami dan (bekas) istri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama. Sedangkan contoh *awig-awig* yang menganut paham kedua adalah *Awig-awig Desa Adat Jungutbatu Nusa Penida Kelungkung* yang dalam *Pawos 74* menyatakan bahwa: “*prade palas pada tusta lila sang nyapian kapatutang...polih pah-pahan pagunakayan....Yan tan pada lila utawi sangkaning wicara...sang sisip...tan polih pah-pahan pagunakaya*”. Ketentuan tersebut berarti bahwa apabila perceraian karena kehendak para pihak maka suami istri yang bercerai dibenarkan mendapat pembagian *pagunakaya*, sedangkan apabila perceraian karena ada masalah maka pihak yang salah tidak mendapat pembagian *pagunakaya* (Sandi Sudharsana, 2000:22).

Yurisprudensi Dapat Merubah Hukum Adat

Seperti dikemukakan oleh Ter Haar, hukum adat terwujud dalam putusan para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa. Menurut Ter Haar, putusan hakim dan keputusan pemuka-pemuka rakyat / adat merupakan sumber pembentukan hukum adat. Hukum adat yang berlaku (*geldende rechtsregels*) dapat ditemukan dalam putusan-putusan para hakim yang dibedakan antara hakim rakyat (*volkrechter*) dan hakim pemerintah (*beroepsrechter*) (Purwoto S Gandasubrata, 1975: 70). Walaupun hukum adat juga diterapkan oleh hakim-hakim di luar peradilan umum seperti hakim rakyat (hakim perdamaian desa) tetapi sesuai dengan pokok bahasan

maka putusan hakim yang ditinjau hanyalah putusan hakim dari peradilan umum saja, dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan adalah aparat negara yang menegakkan hukum. Hukum yang berlaku di suatu negara dikenal tidak hanya dari undang-undangnya, tetapi juga dari putusan-putusan Pengadilan (Subekti, 1974:113). Putusan-putusan hakim (Pengadilan) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebut yurisprudensi (Subekti, 1972:62). Walaupun sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas *precedent* (keputusan hakim terdahulu mengikat hakim dalam memutus perkara yang sama dikemudian hari) seperti dianut dalam sistem hukum Inggris dan Amerika, tetapi diakui bahwa yurisprudensi mempunyai pengaruh yang sangat luas dan mendalam di masyarakat sebab dari putusan-putusan Pengadilan akan dapat diketahui hukum dalam kongkritnya (Beni dan Sagung Ngurah, 1986:1). Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, disamping undang-undang, kebiasaan dan adat, traktat, dan doktrin (Utrecht / Saleh Djindang, 1983:85)

Yurisprudensi mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum adat, sebab seperti dikatakan oleh Ter Haar hakim yang memutus perkara menurut hukum adat haruslah dengan penuh rasa tanggung jawab memperkembangkan hukum yang terdapat dalam masyarakat. Ini berarti bahwa hakim disamping mengambil putusan yang sesuai dengan hukum yang hidup yakni mempertahankan kaedah-kaedah hukum yang ada, juga dapat menjatuhkan putusan yang berisikan hukum adat baru yang berbeda dengan hukum yang sudah ada, jika hukum yang ada itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat (Purwoto S Gandasubrata, 1975: 80). Disinilah fungsi yurisprudensi dalam

membina hukum adat, sehingga hukum adat dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yurisprudensi.

Perubahan Sikap Yurisprudensi

Seperti dicatat oleh Panetja dalam buku *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* (1986:152-155), pada masa Peradilan Adat *Raad Kertha* terdapat beberapa keputusan hakim yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama (pada waktu itu disebut *druwe gabro*, sekarang lebih lazim disebut *gunakaya*) dalam hal terjadi perceraian. Putusan-putusan hakim itu adalah antara lain:

- 1) Putusan *Raad Kertha* Denpasar tanggal 18 – 9 – 1939 No. 63 /Civiel, memutuskan bahwa istri yang bersalah tidak dibenarkan menuntut harta bersama.
- 2) Putusan *Raad Kertha* Karangasem tanggal 13 – 10 – 1938 No. 12/Cic. Juga memutuskan bahwa istri yang bersalah tidak berhak menuntut harta bersama.
- 3) Putusan *Raad Kertha* Klungkung Tahun 1951 dalam Perkara N Sipleg melawan Mangku Pasir, diputuskan bahwa si istri diberi bagian atas harta bersama sepertiga bagian karena si suami dipandang bersalah dalam perceraian.
- 4) Putusan *Raad Kertha* Gianyar tanggal 19 – 6 – 1942 Nomor 7 / Sipil, memutuskan bahwa istri diberi bagian atas harta bersama karena si suami dianggap bersalah.

Dari putusan-putusan di atas sudah dapat diketahui norma hukum adat dimasa lalu mengenai kedudukan harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Sesuai dengan hukum adat yang terwujud dalam keputusan hakim (yurisprudensi) *Raad Kertha* tersebut, kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian tergantung kepada faktor pihak yang bersalah dalam perceraian. Apabila

perceraian disebabkan oleh kesalahan istri maka ia tidak berhak menuntut harta bersama. Istri hanya berhak atas sepertiga harta bersama apabila perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami. Hal ini berarti bahwa kedudukan harta bersama tergantung pada pihak yang bersalah dalam perceraian. Apabila perceraian itu disebabkan oleh kesalahan istri maka harta bersama tidak dibagi melainkan seluruhnya dikuasai oleh suami. Apabila perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami, maka harta bersama itu dibagi dengan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk istri dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk suami.

Beberapa waktu setelah peradilan adat dihapus dan diganti dengan peradilan umum (1951) masih ditemukan putusan hakim yang menggantungkan kedudukan harta bersama setelah perceraian pada faktor pihak yang bersalah dalam perceraian yaitu dalam perkara Pan selamat dari Desa Tamblang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja kira-kira tahun 1960. Dalam putusan itu istri diberikan bagian atas harta bersama karena si suami dianggap bersalah (Panetja, 1986:152).

Dalam putusan-putusan hakim belakangan ini, terutama setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi pergeseran sikap hakim, yaitu meninggalkan norma hukum adat yang tidak berkeadilan gender seperti terwujud dalam putusan-putusan hakim pada masa *Raad Kertha* di atas, dan memutuskan berdasarkan hukum adat baru dengan memberi kedudukan yang seimbang kepada suami dan istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian. Seperti diketahui bahwa dalam praktek peradilan sekarang ini, gugatan terhadap harta bersama dilakukan terpisah dengan gugatan perceraian, yaitu gugatan perceraian diputus terlebih dahulu, baru kemudian diajukan gugatan terhadap harta bersama. Beberapa putusan hakim dimaksud dapat disebutkan di bawah ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 56/Pdt.6/1985/PN.Dps. yang memutuskan bahwa harta bersama dibagi dua antara (bekas) suami dan (bekas) istri. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/Pdt/1986/PT.Dps.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 21 / Pdt. 6/1989/PN.Dps. yang menyatakan bahwa (bekas) suami dan (bekas) istri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama.
3. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 53 /PDT/G/1990/PN.Dps tanggal 13 September 1990 menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan masing-masing sebagian untuk (bekas) istri dan sebagian untuk (bekas) suami. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Putusan No 33/Pdt/1991/PT.Dps.
4. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 16 Desember 1991 No.71/Pdt/G/1991/PN/Dps. memutuskan bahwa (bekas) suami dan (bekas) istri berhak masing-masing setengah dari harta *gunakaya*. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 September 1992 No. 65/Pdt/1992/PT.Dps.
5. Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.6/1992/PN.Dps.tanggal 30 Juli 1992 menyatakan bahwa (bekas) istri dan (bekas) suami berhak terhadap bagian yang sama dari harta bersama dalam perkawinan, yaitu masing-masing mendapat setengah bagian.
6. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 58/Pdt.6/1993/PN.Dps. yang memutuskan bahwa $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama harus diserahkan kepada (bekas) istri.

Dalam putusan-putusan di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan mengenai pihak yang bersalah dalam perceraian. Putusan-putusan tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan sikap hakim terhadap hak-hak suami istri terhadap harta bersama dalam hal terjadi perceraian, yaitu masing-masing pihak (suami dan istri) berhak atas separuh ($\frac{1}{2}$) bagian harta bersama. Dengan demikian berdasarkan hukum adat yang dibuat oleh hakim (hukum hakim) seperti yang berlaku sekarang ini adalah bahwa apabila terjadi perceraian maka kedudukan harta bersama adalah dibagi sama rata antara suami dan istri, tanpa mempertimbangkan pihak yang bersalah dalam perceraian itu. Hal-hal yang dijadikan pertimbangan hakim lebih menekankan kepada pembuktian bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, pembuktian mengenai asal usul harta sengketa, serta pembuktian mengenai hutang-hutang (kalau ada) yang mungkin dapat dibebankan kepada harta bersama. Hal ini berbeda dengan hukum adat yang hidup pada masa *Raad Kertha* dimana kedudukan harta bersama baru dapat dibagi bila perceraian tidak disebabkan oleh kesalahan istri.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya dapat dirumuskan simpulan telah terdapat perkembangan yurispudensi mengenai kedudukan harta bersama (gunakaya) setelah terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan putusan-putusan hakim belakangan ini. Pada masa lalu, khususnya pada zaman peradilan adat *Raad Kertha* (sebelum tahun 1951) kedudukan harta bersama dalam hal terjadi perceraian digantungkan kepada faktor pihak yang bersalahan dalam perceraian. Apabila pihak istri yang bersalah dalam perceraian, maka harta bersama tidak dibagi melainkan tetap dikuasai oleh suami. Harta bersama baru dapat dibagi

antara (bekas) suami dan (bekas) istri apabila perceraian itu tidak disebabkan oleh kesalahan istri. Pembagiannya adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk istri dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk suami. Belakangan ini Pengadilan memutuskan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sama rata ($\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}$) antara suami dan istri, tanpa mempertimbangkan faktor pihak yang bersalah dalam perceraian.

Demikian hasil penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif ini masih perlu dilanjutkan dengan penelitian empirik sehingga dapat diketahui kedudukan harta bersama setelah terjadinya perceraian apabila sengketa mengenai harta tersebut diselesaikan di luar Pengadilan.

Daftar Pustaka

- Beni I Wayan dan Sagung Ngurah, 1986, *Hukum Adat di dalam Yurisprudensi Indonesia*, Denpasar: Surya Jaya.
- Djlintik, I Goesti Poetoe. 1918. *Wetboek Poerwa Agama*. Batavia: Landerukkerij.
- Korn, VE. 1972. *Hukum Adat Waris di Bali*, terjemahan serta diberi catatan-catatan oleh I Gde Wayan Pangkat, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana..
- Panetja, I Gde. 1986. *Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali*, Denpasar: CVKayumas.
- Pudja, Gde, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepsir Ke Dalam Hukum Adat Bali dan Lombok*. Jakarta: CV Junasco.
- Purwoto S Gandasubrata, 1975, "Hukum Adat dalam Keputusan Hakim", dalam BPHN: Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Bnacipta.
- Republik Indonesia, 1974, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1)
- Sandi Sudharsana et al., 2000, *Eksistensi Harta Benda Perkawinan dalam Awig-awig Desa Adat di Bali*, Laporan Penelitian, Denpasar: Universitas Udayana.

- Sirtha, I Nyoman dan I Ketut Sudantra. 1991. "*Persepsi Masyarakat Adat Bali Mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan*". Laporan Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana.
- Sudantra, I Ketut. 1992. "*Kedudukan Harta Bersama dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*". **Kertha Patrika**. Nomor 59 Tahun XVIII, Juni 1992. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Subekti, 1974, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung: Alumni.
- Tim Peneliti FH Unud. 1990/1991. "*Hukum Adat Bali*", Laporan Penelitian, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Utrecht / Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru bekerjasama dengan Sinar Harapan
-